

SURAT EDARAN

Nomor: B. 3800/Un.31/R/PP.00.09/8/2025

TENTANG ATURAN PINTU MASUK/KELUAR KENDARAAN, TATA CARA BERKENDARA, AREA PARKIR DI LINGKUNGAN DAN SANKSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA

Dalam rangka menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan bersama di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, dengan ini disampaikan aturan mengenai Pintu Masuk/Keluar Kendaraan, Tata Cara Berkendara dan Area Parkir UIN Madura sebagai berikut:

A. PINTU MASUK DAN KELUAR KENDARAAN

1. Pintu Masuk

Akses masuk melewati pintu gerbang sisi sebelah Utara

2. Pintu Keluar

Akses keluar melewati pintu gerbang sisi sebelah Selatan

3. Prosedur Masuk dan Keluar Kendaraan:

- Seluruh kendaraan wajib melalui pos keamanan dan mengikuti pemeriksaan identitas oleh satpam. Satpam kampus berhak memeriksa kendaraan, baik saat masuk maupun keluar, untuk alasan keamanan.
- Kartu identitas **Wajib** ditunjukkan jika diminta oleh Satpam. Pengembalian kartu identitas dapat dilakukan jika pengendara dapat membuktikan keaslian kepemilikan kendaraan.
- Ketika keluar, semua kendaraan dilarang melewati depan Gedung Rektorat.
- Bagi yang membawa barang bawaan dalam jumlah besar wajib melapor kepada Satpam saat masuk dan keluar kepada Satpam penjaga.
- Semua tamu wajib lapor

B. TATA CARA BERKENDARA

Berkendara pelan/tidak menggebut saat di dalam kampus (20 km/jam)

C. AREA PARKIR KENDARAAN

1. Area Parkir Roda dua:

- Diharuskan parkir di area khusus sepeda motor yang telah ditentukan.
- Menggunakan kunci ganda untuk keamanan dan tidak meninggalkan kunci kendaraan di kendaraan

2. Area Parkir Roda Empat:

Diharuskan parkir di area parkir mobil yang telah ditentukan yaitu:

- Di Ground Gedung Rektorat (Mobil Dinas) dan depan Gedung Rektorat Baru
- Di sebelah Barat dan Selatan Gedung Pascasarjana
- Di sebelah Selatan dan Timur Gedung Perpustakaan

3. Larangan Parkir:

- Semua kendaraan dilarang parkir di lobby masing-masing Gedung **kecuali mobil Rektor, Dekan dan Tamu**
- Semua kendaraan dilarang parkir di area yang diberi tanda "**Dilarang Parkir**"

- c. Semua kendaraan dilarang parkir menghalangi kendaraan lain
- d. Semua kendaraan dilarang parkir di jalur evakuasi, pedestrian dan zona hijau kampus.
- e. Semua Kendaraan Pribadi yang parkir di luar Jam Kerja, Wajib lapor ke Satpam

D. SANKSI

Pelanggaran terhadap ketentuan akses masuk dan keluar kampus dan parkir akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,


Seluruh sivitas akademika UIN Madura diharapkan dapat mematuhi dan melaksanakan aturan ini dengan penuh kesadaran sebagai bentuk tanggung jawab bersama menjaga tertib kampus. Edaran ini mulai berlaku efektif per 1 September 2025.

Demikian surat edaran ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Pamekasan, 29 Agustus 2025

Rektor


Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd
NIP. 196706091993081001